

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antara daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari upaya nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi hal yang utama dalam pemerintah daerah yang bersih. Amanat undang-undangan tentang otonomi daerah tidak hanya mengamanatkan pelimpahan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal yang terpenting ialah efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan publik.

Pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di suatu instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Suatu sistem pengendalian intern yang baik harus memiliki empat elemen pokok yang terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik, praktik yang kompeten, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mulyadi, 2001). Apabila keempat elemen ini diterapkan dengan baik dan benar maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan keamanan harta organisasi/dinas dapat terjamin. Sebab tujuan sistem pengendalian intern ini adalah menghasilkan laporan keuangan dapat dipercaya dan menjamin keamanan harta kekayaan suatu organisasi/dinas.

Sistem pengendalian intern (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Dearah perlu mengelola aset daerah dengan baik dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan dalam aktivitas operasi entitas. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan

kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven,2014)

Aktiva tetap dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, serta peralatan-peralatan lainnya. Aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu lembaga dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan membeli secara tunai, membeli secara kredit, dibangun terlebih dahulu sumbangan ataupun dengan cara yang lain.

Salah satu permasalahan yang paling sering menjadi kualifikasi dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah adalah aset tetap. Mulai dari penganggaran, penilaian, penatusahaan sampai dengan pemanfaatan dan pengamana aset tetap, hamper semuanya bermasalah. Pihak auditor tidak meyakini penyajian aset tetap di neraca pemrintah daerah. Sistem pengendalian yang lemah terhadap pengelolaan aset daerah mengakibatkan banyaknya aset daerah yang tidak terdata secara akurat, tidak dikelola dengan baik, serta pemanfaatannya tidak sesuai lagi dengan tujuan pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian yang baik dalam pengelolaan aset tetap.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada adalah instansi yang bergerak dalam hal melaksanakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Ngada

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Negara dalam mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari itu segala bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan melalui LKPD dan akan dikelola untuk melihat kewajaran dan kualitas dari LKPD yang dihasilkan. Berikut perolehan opini atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada 2 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Opini Pemerintah Daerah Kabupten Ngada**  
**Periode 2 tahun terakhir**

No	Entitas	Tahun	Opini atas LKPD
1	Kabupaten Ngada	2019	WTP
2	Kabupaten Ngada	2020	WTP

*Sumber: Pemkab Ngada*

Dari opini atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 sudah maksimal, hal ini terbukti dengan opini yang diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Akan tetapi tidak terlepas dari masalah. BPK mengungkapkan permasalahan pada tahun 2019 dengan kelemahan pengelolaan aset tetap, yaitu (1) belum seluruh aset disajikan dalam Neraca TA 2018; (2) Aset tetap tanah tanpa bukti kepemilikan; (3) Pengadaan setelah perolehan aset tetap gedung dan bangunan belum dikapitalisasi; (4) aset tetap gedung dan bangunan tanpa informasi/identitas aset yang memadai; (5) Aset tetap peralatan dan mesin di luar penguasaan pemerintah daerah; (6) Aset jalan, irigasi, dan jaringan tanpa informasi lokasi; (7) Aset tetap lainnya di bawah batas minimal kapitalisasi; (8) Aset KDP dengan tahun perolehan cukup lama dan tidak memenuhi

kriteria KDP. Sedangkan pada tahun 2020 BPK mengungkapkan kelemahan dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap antara lain: (1) Pencatatan KIB belum seluruhnya lengkap dan informatif; (2) Pengamanan aset tetap tanah belum sepenuhnya memadai; (3) Pencatatan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya belum tertib; (4) Pencatatan aset dari kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, perluasan, lanjutan, dan renovasi TA 2019 atas aset gedung dan bangunan dan aset jalan, irigasi, dan jaringan belum diatribusikan ke nilai perolehan aset tetap induk dan (5) Pencatatan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) belum tertib.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern aset tetap di Kabupaten Ngada ini masih lemah. Yang mana pada tahun 2019 dan 2020 pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Kabupaten Ngada masih belum memadai dan belum tertib. Pada tahun 2019 ditemukan beberapa masalah yaitu belum seluruh aset disajikan dalam neraca TA 2018, pengadaan setelah perolehan aset tetap gedung dan bangunan belum dikapitalisasi, terdapat aset tetap gedung dan bangunan tanpa informasi/identitas yang memadai, aset jalan, irigasi, dan jaringan tanpa informasi lokasi. Temuan masalah pada tahun 2019 ini pemerintah belum melakukan informasi dan komunikasi yang memadai dan baik ini berarti menyalahi unsur pengendalian intern bagian informasi dan komunikasi. Dan pada tahun 2020 juga ditemukan masalah yaitu pencatatan KIB belum seluruhnya lengkap dan informatif, pencatatan aset dari kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, perluasan, lanjutan, dan renovasi TA 2019 atas aset gedung dan

bangunan dan aset jalan, irigasi, dan jaringan belum diatribusikan ke nilai perolehan aset tetap induk dan pencatatan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) belum tertib. Temuan pada tahun 2020 ini harus ditangani karena banyak aset tetap yang belum dilakukannya pencatatan yang baik dan tertib hal ini berarti membutuhkan pengendalian intern pada aktivitas pengendalian bagian pencatatan akurat dan tetap waktu. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Ngada perlu meningkatkan pengendalian intern pada unsur aktivitas pengendalian dan juga unsur informasi dan komunikasi demi tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian, dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern aset tetap pada unsur aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi pada pemerintah kabupaten Ngada?
2. Apa faktor yang menghambat sistem pengendalian intern aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat sistem pengendalian intern aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian intern aset tetap pada unsur aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Ngada
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat sistem pengendalian intern aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat sistem pengendalian intern aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan suatu informasi akuntansi tentang pentingnya sistem pengendalian internal Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, agar proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan efektif di masa yang akan datang.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang sudah didapatkan saat proses perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan, sehingga bias mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih baik tentang sistem pengendalian internal aset tetap.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bagian yang sama.